

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.”<sup>1</sup>

“Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.29

<sup>2</sup>Erman Rajagukguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, hlm.11.

Klasifikasi hukum berdasarkan isinya hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum materiil (substantive law) dan hukum formil (adjective law). Hukum materiil adalah hukum yang berisikan tentang norma-norma atau kaidah dalam bentuk peraturan-peraturan tentang hal yang dapat dilakukan dan hal yang tidak dapat dilakukan, dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum materiil menyangkut pada isi peraturan itu sendiri. Sementara itu hukum formal atau disebut juga hukum acara, berisi tentang bagaimana melaksanakan atau menegakkan hukum materiil tersebut.<sup>3</sup>

Salah satu contoh pelaksanaan hukum formal adalah kegiatan penyidikan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik POLRI yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

Pengertian Penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah :

*“Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kegiatan Penyidikan tersebut berkaitan dengan kewenangan Polisi dalam penegakan hukum, hal ini akan lebih baik apabila dalam pelaksanaannya berpedoman pada “asas praduga tak bersalah “ sesuai*

---

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 127

dengan apa yang sudah ada pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

KUHAP sebenarnya telah mengakomodasikan perlindungan hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa secara memadai, akan tetapi dalam perjalanannya apa yang tersurat dalam pasal-pasal di dalam KUHAP tersebut kurang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Hal ini terbukti bahwa sekalipun KUHAP telah memberikan batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum antara lain seperti : (a) asas legalitas, (b) asas praduga tidak bersalah, (c) asas yang menekankan tentang hak-hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut, (d) asas tentang hak untuk mendapat pembelaan dan bantuan hukum dan lain-lain. Akan tetapi di dalam praktiknya banyak tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang menyimpang akibat penggunaan kewenangan secara tidak bertanggung jawab dan tidak terkontrol. Kewenangan yang sedianya dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia telah berubah menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang disangka melakukan tindak pidana.<sup>4</sup>

Selain dari ketentuan dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, terdapat pula secara tersirat di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang Asas Praduga Tak Bersalah, bahwa :

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang peng-adilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu demokratis. Berdasarkan ketentuan diatas menunjukkan bahwa pentingnya Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) dalam proses peradilan pidana.

---

<sup>4</sup>L & J Law Firm. 2009. Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara. Jakarta : forum Sahabat. Hal.66

Asas Praduga Tak Bersalah jika ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan merupakan penerapan prinsip *acquisitoir* yaitu yang menempatkan kedudukan tersangka dalam tingkat pemeriksaan sebagai subyek bukan sebagai objek pemeriksaan. Tersangka harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri.

Sementara itu, objek pemeriksaan dalam asas *acquisitoir* adalah kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka ke arah itulah pemeriksaan harus ditujukan. Sebagai lawan atau pengecualian dari asas *acquisitoir* adalah asas *inquisitoir* yang menempatkan tersangka dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Sistem pemeriksaan seperti ini tidak dibenarkan dalam KUHAP karena tersangka tidak diberikan kesempatan secara wajar untuk mempertahankan hak dan kebenarannya. Mereka diperlakukan seolah-olah telah bersalah dan tersangka diperlakukan sebagai obyek tanpa memperdulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela martabat serta kebenaran yang dimilikinya.<sup>5</sup>

Meskipun asas praduga tak bersalah telah diatur dalam undang-undang namun dalam prakteknya dilapangan masih dijumpai oknum polisi yang kurang menghormati pelaksanaan asas praduga tak bersalah, dimana dalam penyidikan polisi menggunakan kekerasan fisik ataupun memaksa tersangka untuk mengakui tidakannya secara terpaksa karena takut akibat tekanan dari

---

<sup>5</sup><http://duniakontraktor.com/landasan-dan-asas-perlindungan-ham-dalam-kuhap/.html>, tgl 14 Oktober 2017

pihak penyidik. Melihat hal seperti itu maka penulis mencoba untuk meneliti apakah oknum kepolisian Klaten telah menerapkan asas praduga tak bersalah sesuai undang-undang atau masih menggunakan kekerasan fisik dalam melakukan penyidikan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: **PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Polresta Klaten)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Penyidik Polri sudah mentaati dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Klaten?
2. Apakah kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Klaten?
3. Bagaimana hakikat adanya asas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum pidana?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan dibuatnya penelitian tentang upaya polisi dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan sepeda motor adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Penyidik Polri sudah mentaati dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Klaten
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Klaten
3. Untuk mengetahui hakikat adanya asas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum pidana

#### **D. Manfaat Hasil penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal upaya polisi dalam manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di pengadilan negeri Klaten.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- c. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya dibidang tindak pidana penadahan.

#### **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Pengertian Penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah :

*“Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”*

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, sesuai dengan fungsi penyidik Polri yaitu penyidikan, maka dalam pelaksanaan fungsinya harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Dalam hukum acara pidana dikenal Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) yakni setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kegiatan Penyidikan tersebut berkaitan dengan kewenangan Polisi dalam penegakan hukum, hal ini akan lebih baik apabila dalam pelaksanaannya berpedoman pada “asas praduga tak bersalah “ sesuai dengan apa yang sudah



ada pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*

Asas Praduga Tak Bersalah jika ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan merupakan penerapan prinsip *acquisitoir* yaitu yang menempatkan kedudukan tersangka dalam tingkat pemeriksaan sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan. Tersangka harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Sementara itu, objek pemeriksaan dalam asas *acquisitoir* adalah kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka ke arah itulah pemeriksaan harus ditujukan.

Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP. dengan dicantumkannya asas praduga tidak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan pembuat Undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dalam penegakkan hukum (*law enforcement*). Sebenarnya asas praduga tidak bersalah telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*“Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai*

*adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”*

Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau *accusatory procedure* (*accusatorial system*). Prinsip akusatur ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan :

1. Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, oleh karena itu, tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.
2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur ini adalah “kesalahan” (tindakan pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.<sup>6</sup>

Dengan asas praduga tidak bersalah yang dianut KUHP, memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisatur” atau *inquisitorial system*“ yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi

---

<sup>6</sup>Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.hal. 40

tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum:

1. Sudah apriori menganggap tersangka atau terdakwa bersalah. Seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa di hadapan penyidik.
2. Tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara.<sup>7</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman ,cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi”.<sup>8</sup>

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian

---

<sup>7</sup>*Ibid*, 41

<sup>8</sup>Soerdjono Soekanto,1986,*Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta : Universitas Indonesia Press,hlm. 6.

dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasi di lapangan, dalam hal ini terkait dengan penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di pengadilan negeri klaten.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian diskriptif, penelitian diskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak”.<sup>9</sup> Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di polresta klaten .

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polresta Klaten. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh berupa sejumlah keterangan atau fakta di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan anggota kepolisian polresta Klaten dan hakim di lingkungan hukum Klaten
- b. Data sekunder, yaitu sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari hasil wawancara dengan anggota kepolisian polresta Klaten dan Hakim Pengadilan Negeri Klaten terkait dengan penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di pengadilan negeri klaten.

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan hukum primer:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan hukum sekunder:

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan makalah-makalah yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dalam tindak pidana.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, digunakan teknik sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka ditujukan terhadap literatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yang dikaji oleh penulis, mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di pengadilan negeri klaten

### b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti adalah wawancara, penulis dalam hal ini akan mengadakan wawancara<sup>10</sup> secara langsung kepada salah satu anggota kepolisian di Polresta Klaten terkait dengan penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana yang terjadi di Polresta Klaten.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>10</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 8, 2007, hlm. 83

## **G. Sistematika Penelitian Hukum**

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di pengadilan negeri klaten.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan mengenai apakah Penyidik Polri sudah mentaati dalam penerapan asas pradugatidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Klaten, Kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Klaten dan hakikat adanya asas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum pidana.

BAB IV terdiri dari penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.